B A B V

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

A. Menurut sistim hukum yang berlaku di masyarakat tersebut (masyarakat Osing dan suku Madura) di Kabupaten Banyuwangi cara pelaksanaan traksaksi jual beli tanah-hak milik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut.

1. Cara pelaksanaan akta dibawah tangan dilakukan di - hadapan kepala desa atau RT/RW, dan akad jual beli tersebut berakhir dengan penyelesaian sistim panjer, dengan ketentuan jika jual beli jadi dilaksanakan , maka uang panjer itu termasuk harga pembelian,namun jika tidak dilaksanakan oleh pembeli maka uang panjer sebahagian hilang. Namun jika penjual yang me - ngurungkan maka uang panjer itu dikembalikan lagi.
2. Cara pelaksanaan penyerahan hak milik atas tanah dilakukan dikemudian hari, karena hak manfaat masih dipakai oleh si penjual sendiri atau masih di sewakan kepada orang lain.
3. Kedudukan transaksi jual beli tanah hak milik dengan akta di bawah tangan menurut UUPA adalah sah tapi tidak kuat.

B. Menurut sistim hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Cara pelaksanaan akad dengan sistim panjer adalah - sah, karena syarat dan rukunya sudah terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pelaksanaan penyerahan hak milik atas tanah yang dilakukan dikemudian hari adalah termasuk kategori syarat yang ditetapkan dalam jual beli yang sah, karena syarat itu berkaitan dengan kemaslahatan akad dan persyaratan itu sama-sama dimengerti dan saling merelakan.

3. Cara pelaksanaan transaksi jual beli tanah hak milik dengan akta di bawah tangan menurut hukum Islam itu adalah sah.. Dan demi kemaslahatan serta mewujudkan ketentraman dalam bermu'amalah maka sunnah ditulis secara autentik. Hal ini berdasarkan istihsan yang dipegang oleh 'Ulama' Mutaakhirin. Namun apa bila ada kasus sengketa usaha untuk mempertahankanya adalah wajib karena bersifat daruri.

Sehingga transaksi jual beli tanah hak milik dengan cara akta di bawah tangan tidak ada penyimpangan-penyimpangan menurut aturan-aturan hukum Islam.

Saran-saran.

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan ini terutama ditujukan kepada mereka yang pernah atau akan melaksanakan transaksi jual beli hak atas tanah, agar terhindar dari mala petaka dikemudian hari, maka saran- saran penulis adalah sebagai berikut :

1. Periksalah hak atas tanah anda jika anda pernah membeli dari orang lain. Apakah kekuatannya termasuk hak milik, hak guna pakai atau hak guna bangunan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi yang akan melakukan transaksi jual beli tanah maka perhatikanlah dokumen-dokumennya. Apabila penjual hanya memberikan surat-surat girik atau petok D, maka jangan dilangsungkan transaksi tersebut.
3. Apabila kepala desa menjumpai atau pernah andil dalam transaksi jual beli hak milik atas tanah dengan akta di bawah tangan, maka hendaklah mereka dianjurkan - supaya pembeli dan penjual itu melakukannya di hadapan PPAT/ Notaris. Sebab siapa tahu sekarang akor-akoran (damai), suatu saat akan cakar-cakaran (bemtengkar). Sebab meskipun jual beli itu sah, namun alat bukti itu tidak kuat.

- Penutup.

Dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada hambaNya yang da'if ini, sehingga bisa menyelesaikan tugas penulisan skripsi yang berjudul : PRAKTEK JUAL BELI TANAH HAK MILIK DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN - DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM.

Pada hakekatnya skipsi yang sangat sederhana ini masih sangat kurang memuaskan, oleh karena itu senantiasa diharapkan kritik, koreksi dan saran dari para pembaca, demi peningkatan mutu dan penyempurnaan ilmiahnya. Dan dengan terselesainya skripsi ini, semoga bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca yang budiman pada umumnya. Āmien.....

Alhamdu Lillāhi Rabbil 'Ālamien

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIOGRAFI SINGKAT MAHASISWA

1. Nama : Ahmad Mujtahid
2. Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 1 Juli 1966.
3. Riwayat pendidikan : a. Tingkat dasar diselesaikan di SDN Kaligung I, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi, lulus 1978.
   b. Tingkat menengah pertama di MTs Rogojampi, Kab. - Banyuwangi, lulus 1982.
   c. Tingkat menengah atas , di MAN Banyuwangi, lulus 1985.
4. Pengalaman organisasi : a. Kemahasiswaan. wakil Kosma pereode 1987/ 1988.
   b. Kemasyarakatan keagamaan. Aktif di Ikatan Mahasiswa Pelajar Kaligung (IMPAK) pereode 1986-1987, sebagai seksi kerohaniam.
5. Hobby : a. Volly ball
   b. Sepak bola
   c. Bulu tangkis.
6. Cita-cita : Ingin mengabdikan ilmu yang telah diperoleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id